

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa tercurah kehadirat Tuhan Maha Kuasa, karena atas perkenannya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Kerja merupakan pedoman atau acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja ini memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, baik ditinjau dari aspek keberhasilan, permasalahan maupun tantangan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung terselesainya buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga. Semoga buku Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat menunjang perencanaan pembangunan pertanian pada umumnya, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada khususnya.

Muara Bungo, Januari 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bungo,



MUHAMMAD HASBI, SP, M.Si
NIP.196908312002121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Proses, Prinsip-Prinsip, dan Keterkaitan Renja SKPD Dengan Dokumen RKPD dan Renstra.....	2
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program	7
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1. Kebijakan Nasional	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022	13
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022	14
BAB IV PENUTUP	27

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Organisasi Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Menyikapi dan menjabarkan maksud pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa kepala Perangkat Daerah agar menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo menyusun program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan kerja secara terprogram dan terjadwal sesuai skedul kerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada TUPOKSI Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Adapun Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo adalah **"Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Menuju Petani Sejahtera"**.

Serta Misi yang diemban adalah : (1) Mewujudkan sumberdaya manusia sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; (2) Membangun sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan lokal yang tangguh dan berbasis pedesaan, berdaya saing dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan kawasan/sentra sub sektor hortikultura melalui pengembangan tanaman sayuran dan buah-buahan; dan (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya perkebunan secara optimal, yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pasar.

1.2. Proses, Prinsip-Prinsip, dan Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra

a. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan reviu hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

b. Prinsip-Prinsip Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah ;
 5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.
- c. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra dan RPJMD
- Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini dengan maksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional dinas, diharapkan mampu memberikan dorongan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang nyata diwujudkan dalam bentuk penyediaan produk pangan, hortikultura dan perkebunan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan berwirausaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendukung ketersediaan bahan baku industri, menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tujuan :

1. Tersedianya pedoman dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2022.
2. Sebagai bahan penyusunan jadwal dan tahapan kerja pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022
4. Menciptakan sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
5. Memberikan kemudahan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan (monotoring) dan pengendalian proram pembangunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Proses, Prinsip-Prinsip, dan Keterkaitan Renja PD
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2021) telah disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo melaksanakan 5 program Pemerintah Daerah yang pembiayaannya berasal dari dana APBD Kabupaten Bungo. serta melaksanakan 3 program Nasional Kementerian Pertanian dan dibiayai oleh dana APBN (Dana Tugas Pembantuan), yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Ditjen Tanaman Pangan alokasi dana sebesar Rp. 1.431.307.500,- terealisasi Rp. 1.398.463.750,- (97,70%), Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.503.913.000,- terealisasi Rp. 2.401.393.000,- (95.90%) dan program Peremajaan sawit rakyat (PSR) alokasi anggaran sebesar Rp. 229.307.000 terealisasi Rp. 134.161.100 (58,5%)

Tabel 1 : Target dan Realisasi Anggaran Dinas TPHP Tahun 2021

No	Uraian	Target	Relisasi	%
		18.225.566.62	17.348.916.92	89,85
1.	APBD Kabupaten dan DAK	0,-	8,-	%
		1.431.307.500,	1.398.463.750,	97.70
2.	APBN (Ditjen Tan. Pangan)	-	-	%
			2.401.393.000,	95.90%
3.	APBN (Ditjen Prasarana dan Sarana)	2.503.913.000,-	-	.
4.	APBN (PSR)	229.307.000	134.161.100	58.5%
	Jumlah	22.390.094.102,	21.282.934.778,	85.48%
		-	-	

Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Dinas TPHP Tahun 2021 Sumber Dana APBD Kabupaten, DID dan DAK

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN	REALISASI	
	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA			
1	PERANGKAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat			
1.01	Daerah	12.285.300	11.852.400	96,48%
Subtotal				
3.03.01.01.01		12.285.300	11.852.400	96,48%

	ADMINISTRASI KEUANGAN			
2	PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Gaji dan			
2.01	Tunjangan ASN	14.064.653.635	13.439.715.837	95,56%
Subtotal				
3.03.01.01.02		14.064.653.635	13.439.715.837	95,56%
	ADMINISTRASI UMUM			
6	PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Bahan Logistik			
6.04	Kantor	30.398.000	30.290.500	99,65%
	Penyediaan Barang			
6.05	Cetakan dan Penggandaan	14.406.500	14.405.300	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan			
6.06	dan Peraturan UU	29.994.500	11.850.000	39,51%
	Penyediaan Fasilitas			
6.08	Kunjungan Tamu	30.198.000	29.851.900	98,85%
	Penyelenggaraan Rapat-			
	Rapat koordinasi dan			
6.09	Konsultasi SKPD	248.228.000	231.845.359	93,40%
Subtotal				
3.03.01.01.06		353.225.000	318.243.059	90,10%
	PENYEDIAAN JASA			
	PENUNJANG URUSAN			
8	PEMERINTAH DAERAH			
	Penyediaan Jasa			
	komunikasi Sumber daya			
8.02	Air dan Listrik	125.738.248	74.897.182	59,57%
	Penyediaan Jasa Pelayanan			
8.04	Umum Kantor	1.010.378.400	1.007.919.400	99,76%
Subtotal				
3.03.01.01.08		1.136.116.648	1.082.816.582	95,31%
	PEMELIHARAAN BARANG			
	MILIK DAERAH			
	PENUNJANG URUSAN			
9	PEMERINTAHAN DAERAH			
9.01	Penyediaan Jasa			
	Pemeliharaan Biaya			
	Pemeliharaan dan Pajak			
	Kendaraan Perorangan			
	Dinas atau Kendaraan			
	Dinas Jabatan	55.389.970	54.900.000	99,12%
Subtotal				
3.03.01.01.09		55.389.970	54.900.000	99,12%
PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		TINGKA T CAPAIA N
		ANGGARAN	REALISASI	

		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKROORGANISME			
	16	KEWENANGAN KAB/KOTA Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman			
16.03			1.229.723.640	1.130.402.450	91,92%
Subtotal					
2.01.01.16			1.229.723.640	1.130.402.450	91,92%
		PENGEMBANGAN			
	21	PRASARANA PERTANIAN Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
21.03			-	-	0!
Subtotal					
2.01.01.21			-	-	0!
		PEMBANGUNAN			
	22	PRASARANA PERTANIAN Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
22.01			-	-	0!
22.03		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	851.969.500	849.978.500	99,77%
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pert/Perkebunan Tepat Guna			
22.09			50.000.000	49.996.000	99,99%
Subtotal					
2.01.01.22			901.969.500	899.974.500	99,78%
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
	30	KAB/KOTA Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) Tan Pangan Horti dan Bun			
30.01			78.713.000	78.562.000	99,81%
Subtotal					
2.01.01.30			78.713.000	78.562.000	99,81%
		PELAKSANAAN			
	34	PENYULUHAN PERTANIAN Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan			
34.03			393.489.928	332.450.100	84,49%

Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Subtotal 2.01.01.34	393.489.928	332.450.100	84,49%
Jumlah Belanja Langsung	18.225.566.6 21	17.348.916.9 28	95,19 %

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 25.055.628.164,- terurai dalam 5 program dan 16 kegiatan, diharapkan keberhasilannya mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021 baik realisasi fisik maupun keuangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalaui Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan pembangunan pertanian tahun 2020 – 2024 memprioritaskan dua sektor utama, yaitu Pertama Penguatan sektor primer, menitikberatkan kepada (1) Peningkatan Agroindustri (2) Peningkatan Hasil Perikanan (3) Peningkatan Hasil Hutan dan Kayu.

Kedua Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi dan Air, dengan prioritas (1) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri (Padi: mengamankan lahan beririgasi teknis; revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan; pendayagunaan swasta/BUMN melalui GP3K; pasca panen. Pangan lain : gula, sapi, jagung, KEDELE, cabai, bawang. Produksi Perikanan: ekstensifikasi/intensifikasi usaha perikanan; input; keamanan produk dan kesejahteraan. (2) Peningkatan kualitas distribusi dan akses pangan (cadangan pangan beras, KEDELE dan gula; penguatan BULOG/BUMN Pangan; harmonisasi kebijakan impor). (3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi. (4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. (5) Peningkatan layanan jaringan irigasi (rehabilitasi, partisipasi petani, SRI, water reuse). (6) Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pertanian khususnya pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta sesuai dengan

rencana strategis (Renstra) 2021-2026, maka rencana kinerja tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo telah menetapkan tujuan-tujuan yang dibagi menjadi sasaran strategis yang selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam program dan kegiatan dengan anggaran dari dana tugas pembantuan yang berasal dari dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta alokasi dana APBD Kabupaten Bungo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022

a. Tujuan

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya adapun tujuan dari penyusunan renja tahun 2022 adalah:

1. Tersedianya pedoman dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2022.
2. Sebagai bahan penyusunan jadwal dan tahapan kerja pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022;
4. Menciptakan sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
5. Memberikan kemudahan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan (monitoring) dan pengendalian proram pembangunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Tahun 2022 sesuai dengan TUPOKSI melalui pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;

2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan lokal khususnya beras serta pemasaran hasil dengan rantai tata niaga yang pendek;
3. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan dan air;
4. Terwujudnya peningkatan ketersediaan sayur dan buah-buahan lokal dan peningkatan nilai tambah usaha agribisnis;
5. Terwujudnya peningkatan luas lahan produktif dan produksi komoditas unggulan perkebunan yang berkelanjutan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan merupakan aplikasi akhir untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJM Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2022 pada anggaran APBD Kabupaten Bungo adalah sebesar Rp. 25.055.628.164 adalah belanja langsung yang digunakan untuk biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Adapun program dan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo tahun 2022 diakomodir berdasarkan kebutuhan kelompok yang ada dan memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut :

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (3.27.01)

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 16.538.110.250,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (3.27.01.2.02.01), dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.993.015.986,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
- 2) Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN (3.27.01.2.02.02), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.010.378.400,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya gaji tenaga kontrak Administrasi.
- 3) Penyediaan bahan logistik kantor (3.27.01.2.06.04), dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.398.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (3.27.01.2.06.05), dengan alokasi dana sebesar Rp 14.406.500,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan.
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (3.27.01.2.06.06), dengan alokasi dana sebesar Rp 29.994.500,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan bagi PNS.
- 6) Fasilitas kunjungan tamu (3.27.01.2.06.08), dengan alokasi dana sebesar Rp 30.198.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Pemenuhan makan dan minum rapat staf.
- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (3.27.01.2.06.09), dengan alokasi dana sebesar Rp 248.228.000,-

hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pemenuhan undangan rapat keluar daerah.

- 8) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (3.27.01.2.08.02), dengan alokasi dana sebesar Rp 120.359.664,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pemenuhan jasa komunikasi listrik dan air.
- 9) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (3.27.01.2.09.01), dengan alokasi dana sebesar Rp 61.131.200,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya penggantian suku cadang, oli dan BBM
- 10) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman (3.27.02.2.02.03), dengan alokasi dana sebesar Rp 4.431.861.970,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya benih unggul pertanian/perkebunan
- 11) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (3.27.03.2.01.03), dengan alokasi dana sebesar Rp 499.999.820,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan kegiatan HKP dan panas KTNA
- 12) Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani (3.27.03.2.02.03), dengan alokasi dana sebesar Rp 3.354.940.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya jalan usaha tani perkebunan
- 13) Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya (3.27.03.2.02.09), dengan alokasi dana sebesar Rp 50.003.200,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana pertanian
- 14) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (3.27.05.2.021.01), dengan

alokasi dana sebesar Rp 78.713.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pengendalian OPT TPH

- 15) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (3.27.07.2.01.03), dengan alokasi dana sebesar Rp 101.999.924,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana penyuluh pertanian


B. PROGRAM KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN/TP

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo berupaya untuk meningkatkan produksi padi minimal 5% dari produksi tahun 2021, untuk menunjang keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peranan dana baik yang bersumber dari APBD, DAK, maupun APBN. Kontribusi APBN tahun 2021 yaitu Rp. 1.328.928.000,-. DAK Non fisik sebesar Rp.120.699.200,-

BAB IV PENUTUP

Perumusan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan program kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proses perencanaan Perangkat Daerah sekaligus merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 yang tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam serta kemampuan keuangan daerah, guna terwujudnya tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan kadang kala tidak terlepas dari pengaruh eksternal atau arahan dan petunjuk atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAF PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BUNGO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan produktifitas pangan, hortikultura dan perkebunan	- Jumlah Produktifitas Tanaman Pertanian/Perkebunan	
		1 Produktifitas Tanaman Pangan	149 Kw/ha
		- Padi Sawah	57.85 Kw/ha
		- Padi Ladang	33.60 Kw/ha
		- Jagung	57.54 Kw/ha
		2 Produktifitas Tanaman Hortikultura	
		(Buah-Buahan)	1,414 Kw/ha
		- Duku	166.92 Kw/ha
		- Durian	193.43 Kw/ha
		- Jeruk	380.27 Kw/ha
		- Mangga	127.02 Kw/ha
		- Pisang	347.46 Kw/ha
		- Semangka/Melon	198.41 Kw/ha
		(Sayur-Sayuran)	447 Kw/ha
		- Cabe	100.98 Kw/ha
		- Kacang Panjang	106.08 Kw/ha
		- Terong	111.18 Kw/ha
		- Kangkung	74.46 Kw/ha
		- Bayam	54.06 Kw/ha
		3 Produktifitas Tanaman Perkebunan	5,258 Kw/ha/Thn
		- Karet	1,334.16 Kg/ha/Thn
		- Sawit	3,923.94 Kg/ha/Thn
		- Persentase Luas Lahan Pengendalian	
		Organisme Pengganggu Tanaman	61.2 %
		- Persentase Penggunaan Bibit Unggul	
		Pertanian Masyarakat	60 %
		- Stratifikasi Kelembagaan Klp Tani	
		- Pemula	3.36 %
		- Lanjut	3.672 %
		- Madya	43.758 %
		- Utama	- %
2.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanian	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	28.56 %

PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,538,110,250	APBD
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	4,431,861,970	APBD
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	3,904,943,020	APBD
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	78,713,000	APBD
5	Penyuluhan Pertanian	Rp	101,999,924	APBD

BUPATI BUNGO,

Muara Bungo, 2022
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bungo,

H. MASHURI, SP., ME

MUHAMMAD HASBI. SP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690831 200112 1 003